

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban Muslim yang Allah SWT atur dalam rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan apabila seorang Muslim sudah mencukupi syarat-syarat tertentu seperti cukup *nisab* dan *hawl*. Kewajiban dalam membayar zakat telah disebutkan secara jelas dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 243. Dalam ayat tersebut, Allah SWT mewajibkan seorang Muslim untuk menunaikan zakat. Kewajiban tersebut selaras dengan kewajiban melaksanakan solat. Dalam Rukun Islam, zakat merupakan kewajiban ketiga setelah syahadat dan shalat. Hal tersebut menunjukkan akan pentingnya seseorang dalam membayar zakat. Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia (Yunus, 2016).

Zakat adalah salah satu sumber penting bagi pengembangan sosio-ekonomi. Dalam perspektif ini, Doktoralina dan Bahari (2017) berpendapat bahwa penyaluran dana zakat dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi suatu negara, untuk mendukung pengembangan jaminan sosial, dan untuk mengisi

kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat miskin. Bidin, et.al. (2009) dalam Doktoralina dan Bahari (2017) mengklaim bahwa pemberian zakat merupakan sumber penting bagi suatu negara selain dana pajak. Zakat yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap keamanan sosial dan harmoni, membantu menutup kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, dan menghasilkan kegiatan ekonomi suatu bangsa melalui peningkatan pembelian individu. Pembentukan lembaga zakat untuk keperluan pengumpulan iuran zakat dan penyaluran dana zakat adalah asas dasar hukum dan tata kelola zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS saja, namun juga banyak dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab kepada BAZNAS. Selain itu, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berkaitan dengan ijin tersebut, perbankan syariah sebagai institusi syariah yang sudah berkembang di Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai pengelola zakat dan juga harus membuat laporan berkaitan dengan zakat yang telah diatur dalam PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dalam sistem yang terorganisir dengan baik seperti yang ditentukan oleh Islam (Muhammad Ali, 2011 dalam Wahab dan Rahman, 2013) sehingga akan tercapai tujuan zakat.

Dengan begitu, sangat penting bahwa zakat dikelola secara efisien dan juga dibuat laporan dalam pengelolaan tersebut.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 yang menjadi penjelas UU No 23 tahun 2011. Berkaitan dengan perbankan syariah, peraturan mengenai publikasi laporan keuangan juga sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, yang menyatakan bahwa selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyampaikan: a.) laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS); b.) laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh; dan c.) laporan Perubahan Dana Investasi Terikat. Dari sudut pandang akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Zakat, Infak dan Sedekah sudah diatur dalam PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah. Namun dalam ruang lingkup PSAK 109 dijelaskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Perbankan syariah merupakan salah satu entitas yang mengelola dana zakat bukan sebagai kegiatan utamanya,

sehingga tidak bisa mengacu pada PSAK 109. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 secara umum bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 telah mengalami revisi beberapa kali yang terakhir dilakukan pada Mei 2016. Revisi tersebut berkaitan dengan Asuransi Syariah sebagai dampak dari revisi yang dilakukan pada PSAK 108: Akuntansi Asuransi Syariah. Berkaitan dengan zakat, pada PSAK 101 paragraf 70-74 mengatur mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada entitas syariah. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa entitas syariah harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki), yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, fiisabilillah, orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal

entitas syariah; (b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah; (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

PSAK 101 mendefinisikan zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Meskipun zakat merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi haul, dalam beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) dan Othman, et.al. (2009) memasukkan pengungkapan zakat sebagai salah satu komponen dalam pengungkapan Islamic Social Reporting. Zakat juga merupakan bagian dari CSR karena jika dikaitkan dengan definisi CSR, pengumpulan dan penggunaan dana zakat merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang agama, tujuan diwajibkannya membayar zakat adalah untuk menghasilkan kegiatan ekonomi suatu negara, untuk mendukung pengembangan jaminan sosial, dan untuk mengisi kesenjangan antara orang kaya dan masyarakat miskin (Doktoralina dan Bahari, 2017).

Widiastuti (2004) menjelaskan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan wajib

(mandatory disclosures) dan ungkapan sukarela (voluntary disclosures). Informasi wajib mengenai zakat yang harus diungkapkan berkaitan dengan zakat sudah diatur dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yaitu: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki), yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, fiisabilillah, orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Selain pada item-item diatas, jika suatu bank syariah melakukan pengungkapan zakat, maka termasuk dalam pengungkapan sukarela. Pengembangan indeks pengukuran dalam pengungkapan zakat sebagai pengungkapan sukarela telah dikembangkan oleh Saad dan Haniffa (2014). Selain pengukuran dalam tingkat pengungkapan zakat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan zakat juga penting untuk diketahui. Sama halnya dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Islamic Social Reporting (ISR) secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan zakat juga penting untuk diketahui, karena hingga saat ini pengelolaan zakat di Indonesia belum secara maksimal dan pengungkapan zakat secara sukarela juga belum banyak dilakukan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan kegiatan sosial termasuk zakat dalam suatu perusahaan. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum telah dilakukan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh

Widayuni dan Harto (2014); Darus, et.al. (2014,2015); Chakroun, et.al. (2017); Andrikopoulos, et.al. (2014); Habbash (2016); Giannarakis (2014); Akin dan Yilmaz (2016); Esa dan Zahari (2016); Muttakin dan Khan (2014); Farook, et.al. (2014); serta Rahman dan Bukair (2013). Selain CSR, penelitian lain juga telah dilakukan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Responsibility, yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Indrawaty dan Sunarsih dan Ferdiansyah (2017); Lestari (2013); Wardayati (2015); serta Charles dan Chariri (2012).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan CSR maupun ISR dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan keluarga (Muttakin dan Khan, 2014; Esa dan Zahari, 2016; dan Habbash, 2016), faktor ukuran dewan komisaris (Charles dan Chariri, 2012; Wahab dan Rahman, 2013; dan Esa dan Zahari, 2016), dan faktor pengaruh kostumer (Darus, et.al., 2014,2015). Akan tetapi penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa beberapa faktor menunjukkan ketidak konsistenan. Muttakin dan Khan (2014), Giannarakis (2014), Kansal, et.al. (2014), Drobetz, et.al. (2014), Sunarsih dan Ferdiansyah (2017), Lestari (2013) dan Andrikopoulos, et.al. (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan CSR/ISR, akan tetapi tidak signifikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014), Esa dan Zahari (2016) dan Chakroun, et.al. (2017). Wahab dan Rahman (2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, namun tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Charles dan Chariri (2012). Kansal, et.al. (2014), Drobetz, et.al. (2014),

Chakroun, et.al. (2017), Lestari (2013) dan Andrikopoulos, et.al. (2014) membuktikan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR atau ISR, namun penelitian Sunarsih dan Ferdiyansyah (2017), Charles dan Chariri (2012) dan Giannarakis (2014) menunjukkan tidak signifikan hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan. Sama halnya dengan faktor leverage yang diteliti oleh Widayuni dan Harto (2014) dan Drobetz, et.al (2014) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR atau ISR, namun penelitian Kansal, et.al. (2014), Esa dan Zahari (2016), Andrikopoulos, et.al. (2014) dan Chakroun, et.al. (2017) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR atau ISR.

Sementara penelitian terdahulu juga menunjukkan pengungkapan CSR atau ISR tidak dipengaruhi oleh faktor usia dewan komisaris, faktor *woman on board* (Giannarakis, 2014), kepemilikan institusional (Habbash, 2016), *role duality* (Giannarakis, 2014 dan Habbash, 2016), faktor rapat dewan komisaris (Charles dan Chariri, 2012; Wahab dan Rahman, 2013; Giannarakis, 2014), faktor kepemilikan saham asing (Esa dan Zahari, 2016; Akin dan Yilmaz, 2016; serta Chakroun, et.al., 2017), faktor komisaris independen (Lestari, 2013; Habbash, 2016; Charles dan Chariri, 2012; Esa dan Zahari, 2016) dan faktor *internasional exposure* (Darus, et.al., 2014, 2015). Beberapa faktor lain telah diteliti dan menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan, namun belum memiliki penelitian pendukung seperti Export oriented industry (Muttakin & Khan, 2014), pengaruh masyarakat yang relevan (Farook, Hassan, & Lanis, 2011), proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) (Farook, Hassan, & Lanis, 2011), rapat

komite audit (Charles & Chariri, 2012), Stock exchange listing (Akin & Yilmaz, 2016) dan keadaan sosial politik (Farook, Hassan, & Lanis, 2011).

Pengungkapan sukarela yang diukur pada penelitian sebelumnya menggunakan laporan tahunan perusahaan, sehingga peneliti Muttakin dan Khan (2014); Farook, et.al. (2014), Rahman dan Bukair (2013) menyarankan untuk mengambil data pengungkapan sukarela perusahaan dari media lain seperti website dan pers. Pertimbangan dalam penggunaan faktor lain juga disarankan oleh peneliti seperti kualitas dewan direksi dan komite audit (Rahman & Bukair, 2013), pengalaman dan latar belakang pendidikan dalam meneliti pengaruh jumlah dewan pengawas syariah (SSB), rangkap jabatan dan frekuensi kehadiran dewan pengawas syariah (Widayuni & Harto, 2014).

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian yang dalam perannya sebagai institusi syariah juga bertanggungjawab untuk menghimpun dan mengelola zakat. Penelitian ini akan memadukan penelitian sebelumnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dan ISR yang telah diteliti oleh Farook, et.al. (2014) dengan fokus pada pengungkapan zakat dari penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Said (2016) sebagai variabel independen. Selain itu, penulis juga akan menambah variabel lain, yang mungkin mempengaruhi perbankan syariah dalam mengungkapkan zakat, dengan acuan pada saran penelitian terdahulu. Variabel yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini antara lain dewan pengawas syariah (*IG-score*), proporsi dana *Investment Account*

*Holder*s (IAH), serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan kontribusi penelitian berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia, karena penelitian mengenai faktor tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana perkembangan tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia?
- Apakah dewan pengawas syariah (*IG-score*) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah?
- Apakah proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis perkembangan tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah di Indonesia.
- Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah (*IG-score*) terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah.

- Untuk menganalisis pengaruh proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) terhadap tingkat pengungkapan zakat pada perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan zakat pada perbankan syariah. Melalui penelitian ini, perbankan syariah dapat melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan zakat, sehingga dapat meningkatkan pengungkapan zakat yang memadai sesuai prinsip syariah untuk masa yang akan datang dan sebagai evaluasi pembandingan atas item pengukuran zakat yang sudah diungkapkan selama ini.

b. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi kedepan oleh IAI, dalam penyusunan standar berkaitan dengan pengungkapan zakat oleh entitas syariah dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah maupun PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia

Penelitian ini dapat digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai referensi dalam menyusun peraturan berkaitan dengan pengungkapan zakat oleh perbankan syariah dan Fatwa MUI No 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan

sebagai referensi dalam keterlibatan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi perbankan syariah dalam pengelolaan zakat, termasuk pengungkapan zakat.